

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian, serta dilakukannya pengolahan data dengan menggunakan metode analisis deskripsi kualitatif dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa indikator yang menjawab persoalan hukum penelitian ini, antara lain:

1. Alasan pelaku melakukan penjualan rokok tanpa pita cukai adalah,
  - a. Pelaku mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari penjualan rokok tanpa pita cukai;
  - b. Banyaknya permintaan peminat rokok tanpa pita cukai karena harga yang murah;
  - c. Pelaku menghindari pajak cukai dalam penjualan rokok.
2. Alasan penjualan rokok tanpa penggunaan pita cukai melanggar hukum, sebab:
  - a. Penggunaan rokok tanpa pita cukai tidak memenuhi syarat sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai;
  - b. Merugikan keuangan negara (pungutan cukai, pajak rokok, dan pajak pertambahan nilai atas penyerahan hasil tembakau).

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dalam penulisan ini, maka adapun saran penulis terkait dengan tindak pidana penjualan rokok tanpa pita cukai.

1. Diharapkan para aparat penegak hukum dapat melakukan sosialisasi melalui media massa, menyediakan saluran pengaduan melalui media sosial, melakukan penindakan melalui patroli darat, laut, dan udara, mengekspos tuntutan pidana dan putusan pengadilan melalui media sosial, terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan tentang penjualan rokok dalam masyarakat;
2. Diharapkan pemerintah yang terkandung dalam instansi pemerintah yang mempunyai tugas berkaitan dengan cukai rokok, dapat memberikan sosialisasi kepada para pengusaha rokok terkait syarat pelunasai cukai rokok.